



1181_PPKL_2022

LEMBAR DISPOSISI SEKIDITJEN PPKL		KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		No. Agenda : 1181/PPKL/2022	
				Tanggal : 13/06/2022	
Sifat		Derajat		Batas Waktu Penyelesaian	
<input type="checkbox"/> Biasa <input type="checkbox"/> Penting <input type="checkbox"/> Rahasia		<input type="checkbox"/> Biasa <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Kilat		Hari	
Kelompok Asal Surat : Instansi Pemerintah		Kode : PKL			
No. Surat : ND.123/PPU/PPMU/OTL.0/6/2022		Tanggal : 07/06/2022			
Hal : Pembentukan tim pembangunan zon integritas Menuju wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup Dit. PPU Tahun 2022					
Lampiran : 1 (satu) Berkas					
Asal Surat : Dit. PPU					
DITUJUKAN KEPADA YTH.			ISI DISPOSISI		
Kabag Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknis				Untuk Diselesaikan	✓
Kabag Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana		✓		Saran Pertimbangan	
Kasubbag Tata Usaha SET. PPKL				Untuk Diketahui	
KOORDINATOR			Lainnya		
CATATAN : <i>belum melaksanakannya R13</i> <i>Wd. Koord. Kepes . 15/6/22</i> <i>Wd. & Th. Sani</i> <i>adnan</i>					

15/06/2022 11:49:54

140

Yth : sdn Shinta

mohon ditindaklanjuti 20/6/22



1181_PPKL_2022

LEMBAR DISPOSISI DIRJEN PPKL	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	No. Agenda : 1181/PPKL/2022 Tanggal : 13/06/2022
Sifat	Derajat	Batas Waktu Penyelesaian
<input type="checkbox"/> Biasa <input type="checkbox"/> Penting <input type="checkbox"/> Rahasia	<input type="checkbox"/> Biasa <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Kilat	Hari
Kelompok Asal Surat : Instansi Pemerintah	Kode : PKL	
No. Surat : ND.123/PPU/PPMU/OTL.0/6/2022	Tanggal : 07/06/2022	
Hal : Pembentukan tim pembangunan zon integritas Menuju wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup Dit. PPU Tahun 2022		
Lampiran : 1 (satu) Berkas		
Asal Surat : Dit. PPU		
DITUJUKAN KEPADA YTH.	ISI DISPOSISI	
Sekretaris Direktorat Jenderal PPKL <input checked="" type="checkbox"/>	Untuk Diselesaikan	<input type="checkbox"/>
Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut <input type="checkbox"/>	Saran Pertimbangan	<input type="checkbox"/>
Direktur Pengendalian Pencemaran Air <input type="checkbox"/>	Untuk Diketahui	<input checked="" type="checkbox"/>
Direktur Pengendalian Pencemaran Udara <input type="checkbox"/>		
Direktur Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut <input type="checkbox"/>		
Direktur Pengendalian Kerusakan Lahan <input type="checkbox"/>		
KOORDINATOR	Lainnya	
CATATAN :		
BUDICHANAGENDA		

TR 14/6/22



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
DIREKTORAT PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

JL. DI. Panjaitan Kav.24, Kebon Nanas Jakarta 13410 Indonesia
TELEPON/FAX : 021-85911207

NOTA DINAS


Nomor : ND.123/PPU/PPPMU/OTL.0/6/2022

Kepada Yth. : Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Dari : Direktur Pengendalian Pencemaran Udara
Perihal : Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup Direktorat PPU Tahun 2022
Lampiran : 1 berkas
Tanggal : 07 Juni 2022

Sehubungan dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor : ND.22/PPKL/SET.6/OTL.0/4/2022, Tanggal 20 April 2022 perihal Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2022 dan menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor : ND.186/SET/KKOTL/OTL.0/5/2022 Tanggal 30 Mei 2022 perihal Rekapitulasi Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen. PPKL Tahun 2022, maka dengan hormat kami sampaikan Surat Keputusan Direktur Pengendalian Pencemaran Udara tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara Tahun 2022 (terlampir).

Perlu kami informasikan juga bahwa kami telah mengirimkan usulan nama Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan lingkup Dit. PPU melalui Nota Dinas Dir. PPU Nomor : ND.110/PPU/PPPMU/OTL.0/5/2022 Tanggal 27 Mei 2022 perihal Penyampaian Usulan Nama Tim Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan lingkup Ditjen. PPKL.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.


Luckmi Purwandari
NIP. 19671115 199603 2 006

Tembusan Yth.

- Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
DIREKTORAT PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
NOMOR: SK.5/PPU/PPPMU/OTL.0/6/2022**

TENTANG

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)
LINGKUP DIREKTORAT PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA TAHUN
2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah, maka untuk mengimplementasikan peraturan tersebut Satker Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu melaksanakan pembangunan Zona Integritas;

b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri LHK Nomor Insp.1/MenLHK-Setjen/2015, Unit Kerja diperintahkan untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

c. bahwa untuk melaksanakan pembangunan zona integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu memilih personal yang memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditentukan untuk diangkat dalam Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkup Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang

6. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
8. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
12. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.374/MENLHK/SETJEN/PEG.3/9/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
13. Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Insp.1/MenLHKSetjen/2015 tentang Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
14. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/Setjen/Rokeu/Keu.1/10/2021 tentang Pedoman Standar Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2022 Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-029.13-0/2022


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) LINGKUP DIREKTORAT PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang selanjutnya disebut Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Lingkup Direktorat Pengendalian Pencemaran

- Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.
- KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Lingkup Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Lingkup Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara dalam melaksanakan kegiatannya, bertanggung jawab kepada Direktur Pengendalian Pencemaran Udara.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Lingkup Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara adalah 3 (tiga) tahun;
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat dari kegiatan pembangunan Zona Integritas lingkup Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara dibebankan kepada anggaran Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal: 06 Juni 2022
DIREKTUR,



LUCKMI PURWANDARI

Tembusan:

1. Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
NOMOR: SK.5/PPU/PPPMU/OTL.0/6/2022 TAHUN 2022
TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
MELAYANI (WBBM) LINGKUP DIREKTORAT PENGENDALIAN PENCEMARAN
UDARA TAHUN 2022

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)
LINGKUP DIREKTORAT PENGENDALIAN PENCEMARAN
UDARA TAHUN 2022

I. SUSUNAN TIM

Penanggungjawab	:	Direktur Pengendalian Pencemaran Udara
Ketua	:	Kasubdit Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara
Wakil Ketua	:	Kasubdit Pengendalian Sumber Pencemaran Udara
Sekretaris	:	Novita Widiastuti, S.E. (Analisis Data Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara)
Koordinator Kelompok Kerja (Pokja)	:	Iim Ibrahim, ST., MT. (Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya)


NO	NAMA POKJA DAN TUGAS	ANGGOTA
1.	Pokja Manajemen Perubahan : Tugas : a. Menyiapkan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM b. Menetapkan Agen Perubahan	Ketua: Eti Purwati, S.Sos, M.Si Anggota: - Ahmad Imanuddin, ST - Pauline Isthika Asri Molina, ST
2.	Pokja Penataan Tatalaksana : Tugas : a. Menyiapkan SOP-SOP b. Menyiapkan <i>E-office</i> c. Melakukan monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik	Ketua: Nevy Rinda Nugraini, S.Si, M.Si Anggota: - Isa Ansyori, SP. - Johanda Juniarta, A.Md
3.	Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM : Tugas : a. Menyiapkan kebutuhan pegawai, mutasi b. Menyiapkan kebutuhan	Ketua: Ir. Ratna Kartikasari, M.Sc Anggota: - Yenny Lisanova Catherina, S.Si, M.Si - Mahfud Yudhistira, ST

NO	NAMA POKJA DAN TUGAS	ANGGOTA
	c. Menyiapkan penilaian kinerja pegawai, sanksi, <i>reward</i>	
4.	Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja Tugas : a. Membuat laporan-laporan terkait AKIP b. Memastikan keterlibatan pimpinan dalam perencanaan	Ketua: Heru Krisnanto, S.Kom Anggota: - Muhammad Faizal Dwiwisetya, S.Si. - Hamid Asikin, S.IP
5.	Pokja Penguatan Pengawasan Tugas : Menyiapkan dokumen pengendalian gratifikasi, SPIP, pengaduan masyarakat, WBS, dan penanganan benturan kepentingan	Ketua: Irfan Ramadiansyah, S.Kom, M.Si Anggota: - Dede Romdanih, S.T - Sri Harryani, S.E.,M.MSI.
6.	Pokja Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Tugas : a. Menyiapkan standar pelayanan, dan budaya pelayanan prima b. Melakukan penilaian kepuasan survey pelanggan	Ketua: Emalya Rachmawati, S.Si Anggota: - Indah Suci Ramadani, ST - Muhamad Harsono, SE

II. TUGAS SELURUH TIM

1. Menyiapkan fasilitas untuk terlaksananya WBK dan WBBM;
2. Memantau pelaksanaan WBK dan WBBM;
3. Menyiapkan dokumen, data pendukung terkait dengan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
4. Melakukan sosialisasi hasil kegiatan WBK dan WBBM kepada seluruh pegawai

DIREKTUR,



LUCKMI PURWANDARI